



BUPATI TEMANGGUNG

Temanggung, 9 Februari 2021

Kepada:

- Nomor : SP/069/360/01/II/2021 Yth.
- Sifat : Sangat Penting
- Lampiran : -
- Perihal : Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Temanggung
1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Temanggung;
 2. Kepala Instansi Vertikal se-Kabupaten Temanggung;
 3. Camat se-Kabupaten Temanggung;
 4. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Temanggung;
 5. Kepala Satuan Pendidikan se-Kabupaten Temanggung;
 6. Pimpinan Perusahaan se-Kabupaten Temanggung;
 7. Pengelola Pusat Perbelanjaan/Toko se-Kabupaten Temanggung;
 8. Kepala BUMN/BUMD se-Kabupaten Temanggung;
 9. Pengelola Tempat Wisata dan Hiburan se-Kabupaten Temanggung;

di - TEMPAT

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0002350 tanggal 8 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Jawa Tengah, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro merupakan upaya untuk memutus rantai penularan Covid-19 yang diwujudkan dalam bentuk isolasi mandiri, *contact tracing*, penemuan kasus secara dini, maka dengan ini kami minta:

1. Kepada Satgas Covid-19 Kabupaten untuk mempublikasikan data perkembangan Covid-19 per-desa setiap minggu pada hari Senin, dengan mengunggah di laman <https://corona.temanggungkab.go.id>. Data tersebut meliputi jumlah konfirmasi Covid-19 yang dirawat di Rumah Sakit, isolasi mandiri dan meninggal dunia.
2. Kepada Satgas Covid-19 Tingkat Kecamatan untuk melakukan supervisi, pemantauan, pengawasan dan pelaporan mengenai pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di wilayah Kecamatan.
3. Kepada Kepala Desa/Lurah membentuk pos komando yang diketuai oleh Kepala Desa/Lurah dan melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dengan mempedomani ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengakses <https://corona.temanggungkab.go.id> setiap hari Senin untuk mengetahui perkembangan Covid-19 di tingkat desa;
 - b. melakukan pengecekan lapangan terhadap data Covid-19 sampai di tingkat RT;
 - c. melakukan skenario tindakan sesuai dengan Zona pengendalian wilayah dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

NO	ZONA	KASUS COVID	SKENARIO PENGENDALIAN
1	Hijau	Tidak ada kasus Covid-19 di satu RT.	a) <i>surveilans</i> aktif, seluruh aspek di tes; dan b) pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala.
2	Kuning	Terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif Covid-19 dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir.	a) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat; dan b) melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.
3	Oranye	Jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir.	a) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat; b) melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat; dan c) menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.
4	Merah	Terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif	a) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;

		Covid-19 dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir.	<ul style="list-style-type: none"> b) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat; c) menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; d) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang; e) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00 WIB; dan f) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
--	--	--	--

- d. dalam pelaksanaan skenario tindakan tersebut Satgas Covid-19 tingkat Desa/Kelurahan bekerja sama dengan tenaga kesehatan (bidan pembina desa), Satlinmas, Babinsa, Babinkamtibmas dan tokoh masyarakat; dan
 - e. kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro diatur dengan ketentuan:
 - 1) kebutuhan tingkat desa dibebankan pada dana desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - 2) kebutuhan tingkat kelurahan dibebankan kepada APBD Kabupaten Temanggung.
4. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan belajar mengajar di seluruh jenjang pendidikan dilaksanakan secara *online/daring*;
 - b. untuk sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, perbankan, perhotelan, konstruksi, pelayanan dasar, utilitas publik, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - c. pelayanan makan dan minum di rumah makan dan restoran dibatasi maksimal 25% dari kapasitas ruangan;
 - d. jam operasional pusat perbelanjaan sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - e. kusus destinasi Wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan:
 - 1) jam operasional destinasi wisata sampai dengan pukul 15.00 WIB dan pembatasan pengunjung maksimal 30% dari kapasitas normal; dan

- 2) usaha pariwisata seperti karaoke, warnet, *game online*, tempat olah raga dan kegiatan usaha sejenisnya dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% dari kapasitas normal;
 - f. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - g. kegiatan peribadatan di tempat ibadah dilaksanakan dengan kapasitas jamaah paling banyak 50% dari kapasitas ruangan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
5. Kepada seluruh Satgas Covid-19 di semua tingkatan agar melakukan supervisi dan pengawasan di lapangan bekerja sama dengan TNI/Polri serta pihak-pihak lain demi pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di Kabupaten Temanggung.
 6. Penerapan PPKM Berbasis Mikro mulai berlaku sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021, dan mempertimbangkan berakhirnya masa berlaku pembatasan berdasarkan kriteria zonasi.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung;
3. Komandan Kodim 0706 Temanggung;
4. Kapolres Temanggung;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Temanggung.